

**SIDANG MEDIASI DAN IMPLIKASINYA
PADA PROSES PERCERAIAN
STUDI DI PENGADILAN AGAMA BREBES**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RIKA ARI AGUSTINA
05350002**

PEMBIMBING

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pada dasarnya sebuah ikatan perkawinan harus selalu didasari dengan kekuatan cinta. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga sering sekali dibumbui dengan adanya pertengkaran atau percekocokan. Karena hal itu, ada banyak permasalahan yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi dengan cara perdamaian secara kekeluargaan yang akhirnya berujung pada perceraian di pengadilan. Pengadilan Agama Brebes tidak pernah sepi dari perkara perceraian, dalam prosesnya pengadilan pun selalu mengupayakan perdamaian yang biasa disebut dengan mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan. Adanya mediasi ini berpengaruh pada proses perceraian yang berjalan di pengadilan, maka penyusun mencari apa pengaruhnya terhadap proses perceraian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke Pengadilan Agama Brebes guna memperoleh data yang jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian di analisis dengan pendekatan normatif dan yuridis.

Dari penelitian yang dilakukan, Hakim Pengadilan Agama Brebes melakukan mediasi terhadap para pihak agar terhindar dari perceraian. Mediasi ini dilakukan diluar proses pemeriksaan perkara sehingga membutuhkan waktu dan tempat tersendiri untuk mediasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis mediasi terhadap proses perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi cukup berpengaruh pada lamanya waktu proses perceraian yaitu adanya penambahan waktu untuk mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi sedikit terhambat dan putusan Hakim menjadi lama. Selain itu, mediasi ini berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak sehingga timbul adanya ketidakhadiran para pihak untuk mengikuti jalannya mediasi.

Mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan PERMA tersebut terkesan tidak efektif, karena adanya mediasi tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan tidak dapat menekan tingginya angka perceraian. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, mediasi dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih bersifat perasaan. Seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau latar belakang perceraian itu sendiri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rika Ari Agustina

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rika Ari Agustina
NIM : 05350002
Judul : **Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses
Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulqa'dah 1430 H.
27 Oktober 2009 M.

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rika Ari Agustina

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rika Ari Agustina
NIM : 05350002
Judul : **Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulqa'dah 1430 H.
27 Oktober 2009 M.

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP : 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/168/2009

Skripsi dengan judul : **Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rika Ari Agustina
NIM : 05350002
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Dzulqa'dah 1430 H/
03 November 2009 M
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 19541109 198103 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dra. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP : 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 15 Dzulqa'dah 1430 H
03 November 2009 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

(al Ashr :1-3)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Alam Nasyrak : 6)

PERSEMBAHAN TERUNTUK

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Teteh-tetehku, Yani Ari Maesari, Ria Ari Estikawati, Rahmah Ari Febriasari. Untuk keluarga besar (Alm) Idris dan (Alm) Abdullah. Untuk teman dan sahabat-sahabatku, serta untuk almamaterku tercinta Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal asy-Syaksiyyah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, penuh dengan rasa syukur, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia, hidayah dan ridaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat islam di dunia.

Skripsi dengan judul “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan tersusun. Karena itulah, pada kesempatan ini tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus

pembimbing I yang telah banyak berkenan memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun. Penyusun banyak menghaturkan terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun selama menjadi mahasiswa.
8. Ketua Pengadilan Agama Brebes yang telah memberikan izin mengadakan penelitian.
9. Bapak Drs. Suwoto, S.H., M.H., selaku Hakim pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Drs. Zaenal Arifin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Drs. Mahbub Tobri, M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes beserta keluarga yang telah memberikan do'a dan motivasi pada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Pengadilan Agama Brebes, yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

13. Ayahanda Ismuni dan Ibunda Sri Rohyati yang telah berjuang dengan segala kemampuan dan jerih payah baik secara materiil dan spirituil untuk kelancaran studi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan segala yang terbaik. Jangan pernah lelah mendo'akan Ananda untuk menjadi putri yang shalihah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin.
14. Tete-tete-tete tercinta dan tersayang, Teh Yani, Teh Esti, Teh Ria (Rahmah), yang telah memberikan dukungan moril dan tiada pernah lelah berdo'a untuk keberhasilan penyusun. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan, tanpa kalian Adinda tidak dapat merasakan indah, dan manisnya hidup. Kalian adalah segalanya.
15. Keluarga besar Mbah Idris (Alm) dan Mbah Dullah (Alm), serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan do'anya. Adikku Dimas dan Chia, yang telah mewarnai hari-hari penyusun, terima kasih atas motivasinya.
16. Mas Hendri dan keluarga, terima kasih atas perhatian dan do'anya serta rasa sayangnya yang telah dicurahkan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga Bimasakti 39, Pak Bambang beserta keluarga, Uli, Mba Ani, Mba Pon, Mba Dewi dan Mba Narti, serta Ade-ade Bimasakti 39 yang baru, terima kasih atas do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada penyusun.
18. Teman-teman seperjuangan di Jurusan AS, khususnya (AS A/2005), Novi, Iwan, Dewi, Sikun, dan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu,

terima kasih telah mengisi hari-hari penyusun, sehingga menjadi lebih bermakna. Betapa indahnnya kenangan bersama kalian.

19. Teman-teman Menwa (Resimen Mahasiswa) Sat 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Yudha XXIX, berkat kalian penyusun dapat lebih mengerti arti persahabatan dan kebersamaan. Terima kasih, kalian telah banyak memberikan pengalaman yang begitu berkesan bagi penyusun. Jaga korsa kita.

20. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Terakhir, mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal yang shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1430 H
2 September 2009 M

Penyusun

Rika Ari Agustina
NIM. 05350002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>Muta’addidah</i>
عدة	<i>ditulis</i>	‘iddah

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	<i>ditulis</i>	<i>Hikmah</i>
عله	<i>ditulis</i>	‘illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	<i>ditulis</i>	<i>Karamah al-auliya’</i>
زكاة الفطر	<i>ditulis</i>	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
_____	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
_____	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>
فَعَلَ	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa'ala</i>
نَكِرَ	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. <i>Fathah+alif</i>	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	<i>ditulis</i>	<i>jāhiliyah</i>
2. <i>Fathah+ya'mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
تَنْسَى	<i>ditulis</i>	<i>tansā</i>
3. <i>Kasrah+ya'mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ī</i>
كَرِيم	<i>ditulis</i>	<i>karīm</i>
4. <i>Dammah+wawu mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ū</i>
فُرُوض	<i>ditulis</i>	<i>furūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1. <i>Fathah+ya mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	<i>ditulis</i>	<i>bainakum</i>
2. <i>Fathah+wawu mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>au</i>
قَوْل	<i>ditulis</i>	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الرجل	<i>ditulis</i>	<i>al-Rajulu</i>
السيدة	<i>ditulis</i>	<i>al-Sayyidatu</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

نُوي الفرض	<i>ditulis</i>	<i>ẓawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK..... ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... iii

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... xii

DAFTAR ISI..... xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Pokok Masalah 9

 C. Tujuan dan Kegunaan..... 9

 D. Telaah Pustaka..... 10

 E. Kerangka Teoretik..... 12

 F. Metode Penelitian..... 18

 G. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN SIDANG

MEDIASI 22

 A. Perceraian..... 22

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	22
2. Penyebab Perceraian	24
B. Sidang Mediasi	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	34
2. Tahapan Proses Perceraian di Pengadilan.....	43
 BAB III KINERJA PENGADILAN AGAMA BREBES DALAM UPAYA	
PERDAMAIAN ATAS PERKARA PERCERAIAN	53
A. Deskripsi Wilayah dan Kewenangan Pengadilan Agama Brebes....	53
B. Letak Geografis dan Struktur Organisasi.....	54
C. Proses Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Brebes	58
D. Usaha yang Dilakukan Mediator dalam Sidang Mediasi.....	68
E. Faktor-faktor Penghambat Sidang Mediasi.....	70
F. Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Brebes Setelah Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008.....	74
 BAB IV ANALISIS ATAS SIDANG MEDIASI DAN PENGARUH YANG	
TIMBUL PADA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN	
AGAMA BREBES.....	76
A. Sidang Mediasi Pada Perceraian di Pengadilan Agama Brebes.....	83
B. Pengaruh Sidang Mediasi pada Proses Perceraian	89
 BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN I

2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA V

3. PEDOMAN WAWANCARA..... VII

4. PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN VIII

5. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN IX

6. PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN
AGAMA BREBES TAHUN 2008 DAN TAHUN 2009
(JANUARI-MARET) X

7. SK MEDIASI PENGADILAN AGAMA BREBES XI

8. CONTOH PERKARA YANG DI MEDIASI XII

9. CURRICULUM VITAE XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri yang mempunyai keinginan untuk bergaul, dan berinteraksi dengan sesamanya baik laki-laki maupun perempuan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan mempunyai ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah baik menurut agama maupun menurut undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dikatakan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut yang dikemukakan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dalam bukunya *Hukum Perkawinan 1*, ada lima tujuan perkawinan, salah satunya memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 2.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

(*sakinah, mawadah, wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama.³ Namun pada kenyataannya sangat sulit untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga. Dimungkinkan akan ada banyak masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga berujung pada perceraian.

Perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri. Islam tidak melarang adanya perceraian dan tidak juga menganjurkan, akan tetapi perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁴

Islam menganjurkan suami agar berhati sabar bila ia tidak senang melihat kelakuan isterinya atau lahir kebencian terhadap isterinya dalam hatinya karena sebab-sebab yang tidak disukainya.

Lain daripada itu Islam juga menganjurkan supaya suami memberi nasehat kepada isterinya, jika ia bersikap *nusyuz* dan jangan lekas menjatuhkan talak. Sebagaimana firman Allah SWT:

³ Dari sejumlah nash, kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan-tujuan: (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm 38.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Dār Ihya al-Kitāb al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 223, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Daud dan Ibnu Majah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقَوْا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ^٥ فَإِلْتَصَلَّتْ فَتْنَتُ حَفْظَتِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٦ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نَشْوَزَهُنَّ فَعْظَوْهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^٧ فَإِنْ اطَعَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٨ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^٩

Maksud dari ayat di atas yakni kepala rumah tangga adalah suami, isteri tidak berlaku curang dan wajib memelihara harta suaminya. Allah mewajibkan kepada suami untuk menggauli isterinya dengan baik. Maksud dari *nusyuz* di atas adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri, *nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, begitu juga untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah diberi nasehat, kalau nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan tempat tidurnya, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama sudah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain atau seterusnya serta tidak mencari kesalahan isteri. Memukul di sini adalah bukan perbuatan tercela, tetapi adalah suatu keharusan. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah Zam’ata menjelaskan:

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد^٦

⁵ An Nisā’ (4): 34.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Indonesia: Dār Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 222, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Zam’ata.

Dalam hadis di atas yang dimaksud memukul adalah memberikan hukuman badan kepada isteri seperti memberi hukuman pada budak karena setelah itu dia melakukan hubungan kelamin.

Dalam hal *nusyuz* yang terjadi pada pihak suami, Al-Qur'an memberi petunjuk kepada isteri supaya terdapat kedamaian dan ketenangan yang dikehendaki, hendaklah isteri berusaha untuk menarik hati suaminya sekuat kuasanya, menurut cara-cara yang dapat memberikan ketenangan yang dibolehkan oleh syari'at, serta tidak menolak akhlak dan kesucian agama.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا^٧ والصلح خير^٨ واحضرت الانفس الشح^٩ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا^٧

Ayat ini menerangkan bahwa apabila si suami *nusyuz* atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami isteri disuruh mengambil langkah perdamaian, inilah yang lebih baik untuk mereka. Demikian pula hendaklah isteri harus waspada supaya jangan bertumpuk-tumpuk perselisihan yang terjadi antara kedua suami isteri itu, alangkah banyaknya cara-cara yang baik yang dapat menimbulkan kesan yang baik untuk mengembalikan kejernihan hati dan mempertautkan kembali kalbu sanubari antar suami isteri.⁸

⁷ An Nisā' (4): 128.

⁸ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan (Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya)*, (Jakarta: CV Pedomani Ilmu, 1989), hlm. 47.

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, balig dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan talaq dan talaqnya dipandang shah.⁹ Namun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰ Indonesia adalah negara hukum, di mana semua masyarakatnya harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebenarnya menganut prinsip mempersulit perceraian, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang apabila terjadi perceraian maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif pada pihak ketiga seperti anak, anggota keluarga lain, kedua belah pihak dan juga masyarakat. Oleh karenanya, selain perkawinan, perceraian juga harus dimengerti oleh semua warga negara Indonesia, dengan maksud agar perceraian tidak menjadi sebuah permainan maupun dipermainkan oleh para pihak yang bersangkutan.

Bagi umat Islam perceraian dilakukan di Pengadilan Agama tempat domisili pihak isteri. Dimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama melalui beberapa proses, salah satunya adalah proses mediasi yang dilakukan pada saat pertama kali pemeriksaan perkara perceraian. Akan tetapi proses mediasi yang dimaksud adalah mediasi yang

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet.ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), VIII. hlm. 17.

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 (1).

dilakukan diluar pemeriksaan perkara yang keseluruhan prosedurnya diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes, dengan menganut prinsip mempersulit seperti yang telah disebutkan di atas maka Hakim ataupun mediator yang ditunjuk wajib mengupayakan jalan damai agar pasangan suami isteri tidak bercerai yakni dengan cara sidang mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Dalam Islam perdamaian disebut *išlah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut syara' yaitu suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (para pihak).¹¹ Sidang mediasi yang dimaksud disini adalah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim atau mediator terhadap pasangan suami isteri yang akan bercerai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sidang ini tetap dilakukan untuk semua jenis perkara perdata sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.¹² Namun sidang ini dilakukan di luar proses pemeriksaan perkara dan tidak terbatas pada sidang pertama yaitu sidang perdamaian.

Sidang mediasi ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian antara para pihak, namun pada kenyataan di lapangan tidak demikian. Sidang mediasi ini terkadang tidak dianggap penting, yang akhirnya sidang ini tidak dilakukan dengan serius oleh Hakim atau mediator dengan para pihak yang bersangkutan, tetapi hanya disebutkan dalam pertimbangan

¹¹ As Sayid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), III, hlm. 351.

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

putusan Hakim seperti yang tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.¹³ Sehingga sidang ini dianggap sebagai formalitas saja karena dianggap berpengaruh pada proses perceraian.

Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Brebes mengakibatkan Pengadilan Agama Brebes termasuk ke dalam peringkat lima besar tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat berpengaruh pada implikasi sidang mediasi pada proses perceraian, oleh karenanya dibutuhkan energi yang lebih ekstra lagi untuk melakukan sidang mediasi dalam menangani perkara peradilan.

Sidang mediasi ini juga berpengaruh pada besarnya biaya perceraian bagi para pihak yang akan bercerai. Hakim dan orang yang menjadi mediator mendapatkan uang jasa yang ditanggung oleh para pihak atau berdasar kesepakatan para pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 “uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Dan jika sidang mediasi ini dilakukan di luar wilayah pengadilan yang bersangkutan maka pembiayaan ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan. Pernyataan ini juga sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 “jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan pada para pihak berdasar kesepakatan”.¹⁴

Faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya formalitas sidang mediasi karena bertentangan dengan prinsip peradilan agama yang tercantum

¹³ *Ibid.* Pasal 2 (4).

¹⁴ *Ibid.* Pasal 20 (4).

dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang di amandemen dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, yakni, “peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹⁵ Namun pada prakteknya tidak sesuai dan sidang mediasi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga pada kesimpulannya adanya sidang mediasi ini hanya untuk kelengkapan administrasi semata untuk memperlancar proses perceraian.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan hukum tersebut yaitu adanya aturan yang mengikat seperti yang tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, yang mengharuskan adanya proses mediasi, sehingga sidang mediasi ini dianggap kewajiban yang jika tidak dilakukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR¹⁶ dan atau Pasal 154 Rbg yang nantinya akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁷

Sidang mediasi ini dilakukan tidak maksimal dan sering mengalami kegagalan dalam upaya mendamaikan para pihak. Hal ini terjadi karena adanya masalah-masalah rumah tangga yang terkait di dalamnya sulit untuk

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, Pasal 57 (3).

¹⁶ Bunyi Pasal 130 HIR: (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka, (2) jika perdamaian yang demikian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah ayat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) keputusan yang sedemikian tidak diizinkan banding, (4) jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu. Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR/RIB) tentang Peradilan Dalam Perkara-perkara Perdata dalam Taraf Pertama termasuk Kekuasaannya Pengadilan Negeri..

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 (3).

diselesaikan dengan cara damai. Selain itu juga dengan adanya kesungguhan niat untuk bercerai demi kebaikan kedua belah pihak merupakan pilihan terakhir, karena bila menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama-sama akan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada maslahatnya.

Berdasarkan paparan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul *Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes*. Dari penelitian ini diharapkan bisa memperjelas proses peradilan perceraian di Pengadilan Agama khususnya sidang mediasi pada perkara perceraian yang berdasar pada PERMA No. 1 Tahun 2008.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini, ialah: Bagaimana pengaruh sidang mediasi terhadap proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes tahun 2009.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh sidang mediasi di Pengadilan Agama Brebes terhadap proses perceraian.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini berguna untuk:

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pengadilan atau para pihak yang terkait di dalamnya dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Sebagai sumbangan analisis ilmiah terhadap efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Brebes.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, penyusun menemukan beberapa literatur mengenai penelitian yang berbentuk skripsi. Penyusun tidak menutup mata, bahwa telah ada penelitian tentang perdamaian sebelumnya. Akan tetapi penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama Brebes belum ada, yang dalam hal ini berdasar pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Sedangkan penelitian-penelitian yang sebelumnya lebih mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2003 dan SEMA No. 1 Tahun 2002.

Skripsi Abdul Halim, dengan judul “Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta belum optimal karena mengalami hambatan baik masalah teknis maupun non teknis. Adapun faktor teknis, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan mekanisme yang tidak praktis. Faktor non teknisnya, yaitu sudah bulatnya tekad para pihak untuk bercerai, karakteristik sifat perkara perasaan sehingga

¹⁸ Abdul Halim, “Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syrai’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

dipandang kurang sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara, dan perbedaan penafsiran terhadap PERMA No. 2 Tahun 2003.

Skripsi Nurul Aeni, dengan judul “Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”,¹⁹ menjelaskan bahwa Hakim sudah berusaha mendamaikan para pihak namun hasilnya masih minim. Faktor yang menghambat Hakim dalam mendamaikan para pihak adalah para pihak sudah bulat bercerai, karena keterbatasan waktu, kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga lebih banyak daripada maslahatnya, dan belum diterapkannya lembaga mediasi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dengan diadakannya lembaga mediasi.

Skripsi Firdaus Ainur Rofiq, dengan judul “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)”,²⁰ menjelaskan upaya Hakim dalam mendamaikan pihak berperkara dengan model mediasi yang berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2002. Akan tetapi pada akhirnya upaya damai yang dilakukan tetap saja gagal.

¹⁹ Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2005)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²⁰ Firdaus Ainur Rofiq, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Skripsi Ahmad Jawahir, dengan judul “Ketidakberhasilan Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta pada Tahun 2007)”,²¹ menjelaskan ketidakberhasilan Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian karena belum efektifnya lembaga mediasi yang juga diperlukan pemecahannya untuk mengurangi intensitas perceraian. Pelaksanaan dan penerapan mediasi dalam proses perceraian belum maksimal sehingga masih dianggap sebagai formalitas. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 yang isinya agar semua Hakim melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas adanya lembaga mediasi di pengadilan tingkat pertama.

E. Kerangka Teoretik

Perdamaian merupakan hal yang harus diupayakan secara maksimal oleh pengadilan. Dalam Islam dikenal dengan teori Hakam, dimana Majelis Hakim atau para pihak yang berperkara dapat mengangkat Hakam sebagai juru damai. Hakam merupakan pilihan dalam menyelesaikan perkara, pilihan penyelesaian sengketa merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya.²²

²¹ Ahmad Jawahir, “Ketidakberhasilan Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta pada Tahun 2007)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

²² Harijah Damis, Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang PEMBERDAYAAN Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, *Mimbar Hukum*, No.63 tahun XV (Maret-April 2004), hlm. 25.

Islam menganjurkan perdamaian dalam setiap persengketaan. Allah SWT berfirman:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم....²³

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sehingga terjadinya ketidaksepadanan di dalam rumah tangga, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa di antara kedua suami isteri itu yang menjadi sebab timbulnya perselisihan itu. Dalam keadaan ini Islam menetapkan:

1. Menyerahkan usaha perdamaian kepada kedua suami isteri itu sendiri.
2. Menyerahkan usaha perdamaian kepada juru damai.

Apabila usaha perdamaian yang diserahkan kepada kedua suami isteri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, masing-masing dari keluarga pihak suami dan dari keluarga pihak isteri.²⁴ Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصالحا يوفق الله بينهما²⁵ ان الله كان عليما خبيرا

Apabila kedua orang hakam itu gagal dalam usahanya untuk mendamaikan antar kedua suami isteri salah satu di antara dua perkara:²⁶

²³ Al-Hujurat (49): 10.

²⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 32.

²⁵ An Nisā' (4): 35.

1. Hakam dari pihak suami menjatuhkan talak kepada isterinya sebagai wakil dari padanya,
2. Hakam dari isteri meng-*khulu'* suaminya sebagai wakil dari padanya.

Menurut Hanafi dan satu riwayat dari Hambali serta salah satu kata dari Syafi'i, bahwa kedua hakam itu sebagai wakil dari kedua suami isteri: sebab itu hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak, melainkan harus dengan izin dari pihak suami dan hakam dari pihak isteri tidak boleh meng-*khulu'*, melainkan harus dengan izin isteri, karena yang berhak menjatuhkan talak adalah suami atau wakilnya, dan yang berhak membayar *i'wadh khulu'*, ialah isteri atau wakilnya.

Menurut Maliki dan salah satu kata dari Asy Safi'i dan satu riwayat dari Hambali, bahwa kedua hakam itu adalah sebagai Hakim yang berhak memutuskan untuk menyatukan suami isteri dan menceraikan antara keduanya dengan talak atau *khulu'* dengan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua belah pihak.

Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد
اصلاحا يوفق الله بينهما²⁶ ان الله كان عليما خبيرا²⁷

Dalam ayat di atas yang dimaksud hakam adalah orang yang menghukum bukan wakil, sebab keduanya berhak menjatuhkan hukum,

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hlm. 138.

²⁷ An Nisā' (4): 35.

menyatukan atau menceraikan dengan tidak perlu meminta izin kepada suami isteri.²⁸

Para ulama sependapat bahwa dibolehkan untuk mengirim juru damai jika terjadi perselisihan antara suami isteri tanpa diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun jika dari kedua belah pihak tidak ada orang yang pantas dijadikan hakam, maka bolehlah mengirim orang yang bukan keluarga dari kedua belah pihak untuk mendamaikan.

Pada kenyataannya memang sangatlah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena muncul berbagai masalah yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini bisa berakibat pada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan lagi, walau sebelumnya sudah diupayakan damai dari masing-masing pihak. Sehingga penyelesaian sengketa terakhir adalah penyelesaian di pengadilan dalam bentuk perceraian.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur pelaksanaan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1), “perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sedangkan menurut Gold Berg dan rekan-rekannya sebagaimana dikutip oleh Harijah Damis ada empat tujuan alternatif penyelesaian sengketa yaitu:²⁹

1. Mengurangi kemacetan perkara di pengadilan

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, hlm. 138.

²⁹ Dikutip oleh Harijah Damis, Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, *Mimbar Hukum*, hlm.26.

2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar jalan menuju keadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua, dan sama-sama merasa menang.

Dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam menyidangkan proses perceraian tahapan pertama dan paling utama yang harus dilakukan Hakim adalah upaya perdamaian, yang dilakukan dalam bentuk mediasi di suatu lembaga perdamaian.

Sejauh pengetahuan penyusun dan menurut informasi yang didapatkan dari Hakim mediator, proses sidang mediasi di Pengadilan Agama Brebes kurang efektif. Hal ini karena beberapa hal yang berkaitan dengan alasan perceraian dan masalah teknis yang dirasa sudah tidak perlu serta masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian. Proses ini pun hanya untuk memenuhi kewajiban saja sehingga dianggap menjadi sebuah formalitas.

Masalah yang dihadapi para pihak terkadang sulit untuk didamaikan di pengadilan, karena terkadang Hakim atau mediator dalam sidang mediasi kurang menguasai masalah yang dihadapi para pihak, sehingga perceraian tidak bisa dihindari dan tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Dalam sidang mediasi yang menjadi mediator adalah orang yang pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga yang terakreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mediator ditunjuk oleh para pihak dari daftar mediator yang disediakan pengadilan, mediator berasal dari Hakim pengadilan

(bukan Hakim majelis) dan dari luar pengadilan. Mediator tidak bertindak sebagai Hakim karena mediator tidak mempunyai otoritas mengambil keputusan sendiri, yang berhak mengambil keputusan atau menentukan keputusan adalah pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan yang disepakati selama berlangsungnya proses mediasi. Mediator yang dipilih atau ditunjuk haruslah mempunyai keterampilan-keterampilan khusus.³⁰

Usaha mendamaikan merupakan prioritas utama dan jika berhasil maka hal tersebut dipandang adil sebab dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan atau dimenangkan, sehingga tetap terjaganya kekeluargaan dan kerukunan. Jika usaha perdamaian itu tidak berhasil, barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.³¹

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan yang menggantikan PERMA No. 2 Tahun 2003. Inilah yang mendasari penyusun untuk melakukan penelitian ini, karena pada prakteknya di lapangan, sidang mediasi ini kurang berpengaruh pada hasil namun lebih menghambat adanya proses beracara di pengadilan. Hal ini kurang sesuai dengan asas mempersulit proses perceraian, yang berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan bertentangan dengan

³⁰ Keterampilan khusus yang dimaksud adalah: (a) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa. (b) Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan. (c) Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win win solution*). (d) Mempunyai keterampilan tawar-menawar secara seimbang. (e) Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan. Harijah Damis "Hakim Mediasi Versi SEMA", *Mimbar Hukum* No.63, hlm. 28.

³¹ Abdul Manan, Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama, *Mimbar Hukum*, No.35 tahun VIII (Nov-Des 1997), hlm. 15.

prinsip pengadilan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 57 ayat (3).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Brebes.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, peristiwa, dan keadaan sebagaimana adanya di lapangan. Kemudian penyusun analisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai pengaruh sidang mediasi terhadap proses perceraian. Dalam hal ini penyusun berusaha menyimpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan penerapan proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes dan menjabarkan upaya apa saja yang dilakukan dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya, serta apa yang menjadi pengaruhnya terhadap proses perceraian yang berjalan di pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Respondennya adalah Hakim atau bukan Hakim yang ditunjuk menjadi mediator. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan, serta menggali semua informasi kepada responden tentang semua masalah yang berkaitan yang diteliti terutama sidang mediasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau variabel-variabel yang berupa dokumen-dokumen mengenai sidang mediasi yang diteliti penyusun.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis data kualitatif yakni memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Setelah semua data terkumpul, data di analisis dengan alur pemikiran deduktif yaitu suatu cara penarikan yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Secara umum penyusun menganalisis proses perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes kemudian secara khusus penyusun menganalisis proses mediasi dimana proses mediasi ini

merupakan bagian dari proses perkara perdata di pengadilan seperti halnya perceraian.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan fiqh (hukum Islam) yang berlaku. Selain itu juga penyusun menggunakan pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan masalah dengan berdasar pada peraturan (hukum positif) yang berlaku, tentunya juga merujuk pada aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penyusun menyajikan skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi dari permasalahan yang diteliti dengan meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* gambaran umum tentang perceraian dan sidang mediasi. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar dalam penelitian yang dilakukan, untuk mengetahui secara jelas dan pasti apa perceraian dan sidang mediasi. Sub bab yang pertama mengulas tentang pengertian perceraian dan dasar-dasar hukumnya baik menurut hukum positif

maupun hukum Islam dan juga menjelaskan tentang penyebab perceraian. Pada sub bab yang kedua menjelaskan tentang pengertian sidang mediasi dengan dasar-dasar hukumnya, serta tahap-tahap proses beracara di pengadilan agama khususnya pada perkara perceraian.

Bab *ketiga* berbicara tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana bab ini akan menjelaskan semua informasi tentang keberadaan Pengadilan Agama Brebes beserta bagian-bagian yang terkait didalamnya dan menjelaskan kinerja Pengadilan Agama Brebes dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan suami isteri yang akan bercerai dalam sidang mediasi. Bab ini meliputi beberapa sub bab yaitu deskripsi wilayah dan kewenangan Pengadilan Agama Brebes, letak geografis dan struktur organisasi Pengadilan Agama Brebes, proses sidang mediasi di Pengadilan Agama Brebes, usaha yang dilakukan mediator dalam sidang mediasi, faktor-faktor penghambat sidang mediasi, serta perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Brebes setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008.

Bab *keempat* mengulas tentang analisis permasalahan yang diteliti. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang nyata dari permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sub bab yang pertama, analisis bagaimana efektifitas sidang mediasi di lapangan. Sub bab yang kedua adalah analisis terhadap pengaruh yang ditimbulkan dari sidang mediasi pada proses perceraian yang terjadi di lapangan khususnya Pengadilan Agama Brebes.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap para pihak yang berperkara tidak menghasilkan suatu perdamaian. Mediasi yang dilakukan bahkan terkesan formalitas saja yang hanya untuk melengkapi syarat dilanjutkannya atau berhentinya proses pemeriksaan perkara. Namun, adanya proses mediasi ini cukup berpengaruh pada proses perceraian yang berjalan di pengadilan.

Pengaruh proses mediasi terhadap proses perceraian di Pengadilan Agama Brebes adalah:

Pertama, lamanya waktu proses perceraian. Mediasi yang dilakukan di pengadilan menurut PERMA ini berpengaruh pada lamanya proses perceraian, karena diperlukan waktu tersendiri untuk melakukan mediasi, mediasi ini dilakukan di luar waktu pemeriksaan perkara dan dilakuakn di ruang mediasi sendiri. Selain itu, ada hal yang menghambat proses mediasi, seperti ketidakhadiran para pihak yang berperkara, ini sangat berpengaruh karena semakin mundur waktu untuk mediasi maka secara otomatis mundur pula waktu untuk proses pemeriksaan perkara dan untuk putusan Hakim.

Kedua, biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara menjadi bertambah, para pihak berperkara yang akan

di mediasi harus hadir di pengadilan. Sedangkan untuk menempuh perjalanan ke pengadilan para pihak membutuhkan banyak biaya, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab ketidakhadiran para pihak dan ketidakefektifan mediasi tersebut.

Dikeluarkannya PERMA ini, penerapan upaya damai dalam bentuk mediasi di Pengadilan Agama Brebes belum dapat terlaksana dengan baik karena banyaknya perkara yang masuk sehingga upaya perdamaian tidak dilakukan secara optimal. Secara yuridis penunjukan mediator tidak memenuhi syarat, masih banyak Hakim yang belum memiliki sertifikat mediator seperti yang disyaratkan PERMA tersebut. Tidak terlaksananya mediasi dengan baik juga dikarenakan beberapa faktor baik teknis maupun non teknis.

PERMA ini masih banyak mengandung kelemahan, baik dari segi kurang jelasnya mekanisme yang ditawarkan dan tidak adanya jaminan yang kuat bahwa upaya damai dapat berjalan dengan baik dalam bentuk mediasi sesuai yang diharapkan Pengadilan Agama Brebes khususnya dan Pengadilan Tingkat Pertama pada umumnya.

B. Saran – Saran

1. Bagi para pihak yang berperkara, mempertahankan mahligai rumah tangga itu lebih mulia daripada bercerai, jika ada masalah yang cukup berat segeralah meminta bantuan pihak keluarga yang dipercaya untuk membantu mencari solusi yang tepat sehingga tidak berujung pada perceraian. Demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah, bagi pasangan suami isteri yang akan bercerai hendaknya lebih memikirkan lagi apa akibat yang akan terjadi setelah perceraian baik bagi masing-masing pihak maupun bagi keluarga, baik secara moriil ataupun materiil.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Brebes yang telah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, mungkin usahanya lebih dimaksimalkan lagi dengan cara lebih memahami persoalan yang dihadapi para pihak yang berperkara, sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Brebes. Serta, adanya koordinasi yang baik antara hakim mediator untuk menyusun strategi dalam setiap mendamaikan para pihak yang berperkara.
3. Bagi Pengadilan Agama Brebes, disarankan agar mengadakan penyuluhan yang lebih sering lagi tentang perkawinan dan perceraian melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait, karena minimnya pengetahuan masyarakat Brebes tentang perceraian sehingga dapat membantu menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Brebes.
4. Dalam hal lain, pengadilan agama juga harus mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dalam hal perkara-perkara yang masuk yang tentunya akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya-upaya penyelesaian hukum yang lebih fleksibel dan efektif harus selalu dikembangkan agar peran dan fungsinya sesuai dengan amanat yang telah diberikan yaitu sebagai tempat untuk mencari keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

5. Perlunya penyamaan persepsi antar para Hakim dan para pejabat pengadilan setempat dalam hal penafsiran PERMA No. 1 Tahun 2008 agar penerapannya bisa dilaksanakan dengan maksimal dan menyeluruh serta tidak setengah hati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al Qurtubi, *Al-Jami' Li al-Ahkam Al-Qur'an*, Dar al Kitab al Arabi, Kairo.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Dār Ihya al-Kitab al-Arabiyah, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqh

Aeni, Nurul, "Upaya Perdamaian Hakim Dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2005)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syrai'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press. 2000.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan (Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya)*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu , 1989.

Halim, Abdul, "Upaya Damai dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syrai'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.

Jawahir Ahmad, "Ketidakberhasilan Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi di PA Yogyakarta pada Tahun 2007)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005.

- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet-1. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, Firdaus Ainur, "Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Sabiq, As Sayid, *Fiqh As Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1977.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet.ke-1 Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan). Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10. Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1983.

Lain-lain

- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.
- Bisri, Hasan, *Gambaran Umum tentang Perceraian*, Mimbar Hukum No. 39, 1998.
- Damis, Harijah, *Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*. Mimbar Hukum No. 63, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

Manan, Abdul, *Penerapan Dispute Resolution (ADR) dalam Proses Penyelesaian Perkara*, Suara Uldilag Vol.II No.6, 2005.

-----, *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, Mimbar Hukum, No.35 tahun VIII (Nov-Des 1997).

Manan, Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan ke XXI No.248. 2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentar Perma No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta. 2008.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Karya, 2003.

Yasardin, *Mediasi di Pengadilan Agama*, Suara Uldilag. Ed.II, 2003.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

(HIR/RIB), tentang Peradilan dalam Perkara-perkara Perdata dalam Taraf Pertama Termasuk Kekuasaannya Pengadilan Negeri.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta: Depdikbud, 1989.

Kamus Inggris Indonesia, M. Echols, John, Jakarta : PT. Gramedia, 1995.

Website

<http://www.pa-brebeskab.go.id/data.php? tipe= ariel& tgl=20080318175021>, akses 17 Juli 2009.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	4	2	Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak
2.	5	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ssesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar
3.	6	3	Janganlah seseorang di antara kalian memukul isterinya seperti memukul abid (budak belian)
4.	7	4	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5.	23	13	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

6.	25	14	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.
7.	27	14	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.
			BAB II
8.	12	29	Kepada orang-orang yang mengilā' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Penampun Lagi Maha Penyayang.
9.	14	30	<p>Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak hanyalah wanita yang melahirkan mereka. sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu yang mungkar dan dusta dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun.</p> <p>Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum suami istrei itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p> <p>Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut</p>

			sebelum bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan RasulNya. Dan itulah hukum-hukum Allah dan bagi orang kafir ada siksaan yang amat pedih.
10.	15	33	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak
11.	16	34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ssesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha besar
12.	24	41	Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
13.	26	42	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.
14.	28	42	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

			kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.
			BAB IV
15	1	76	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.
16.	2	76	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17	3	77	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia

memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

Abdul Manan

Lahir di Pantalabu, Aceh Utara 1 Januari 1947. Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia. Beliau lulusan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1947), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994) dan Pasca Sarjana UMJ (1996).

M. Yahya Harahap

beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Universitas Sumatera Utara ini telah menghasilkan karya-karya antara lain : *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Segi-segi Hukum Perjanjia* (1982), *Permasalahan, Pembahasan dan Penetapan KUHAP* (2 jilid 1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1988), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (1990). Selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang hukum islam, hukum adat, acara pidana, perkawinan untu berbagai seminardan simposium.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana usaha Hakim dalam mendamaikan pasangan suami isteri yang akan bercerai di PA Brebes ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat mediasi ini ?
3. Bagaimana tahapan mediasi yang diterapkan di PA Brebes ?
4. Bagaimana penunjukan mediator di PA Brebes ?
5. Adakah ruangan khusus untuk mediasi di PA Brebes ?
6. Bagaimana efektifitas mediasi di PA Brebes PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?
7. Apa pengaruh adanya mediasi terhadap proses perceraian yang ada di PA Brebes ?
8. Apakah setelah mediasi selesai dilaksanakan, Hakim masih selalu mengusahakan perdamaian sampai perkara diputuskan?

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01 TAHUN 2008
Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

- a. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
- b. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
- c. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
- d. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

M E M U T U S K A N :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah Hakim tunggal atau majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;

9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- (2) Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh Hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
 - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
 - d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II Tahap Pra Mediasi

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;
 - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
 - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
 - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Pasal 9

Daftar Mediator

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama Hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua Hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan Hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (5) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Pasal 10

Honorarium Mediator

- (1) Penggunaan jasa mediator Hakim tidak dipungut biaya.
- (2) Uang jasa mediator bukan Hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan Hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis Hakim.
- (3) Ketua majelis Hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis Hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka Hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

Tahap-Tahap Proses Mediasi

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).

- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16

Keterlibatan Ahli

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17

Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18

Tidak Mencapai Kesepakatan

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada Hakim memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19

Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V

Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis Hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang Hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada Hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis Hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis Hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

Bab VI

Kesepakatan di Luar Pengadilan

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktikad baik.

Bab VII
Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan Hakim dan insentif bagi Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII
Penutup

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 31 Juli 2008
KETUA MAHKAMAH AGUNG

BAGIR MANAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Rika Ari Agustina
TTL : Kuningan, 14 Agustus 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Siasem Pulo Rt.13/01 No.31 Wanasari Brebes
52252 Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Jalan Bimasakti No.39 Sapen Yogyakarta 55221
E-mail : imelnaika@yahoo.co.id
No. Hp : 08157987960

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Ismuni
- b. Ibu : Sri Rohyati

Riwayat pendidikan:

➤ **Formal**

1. SDN 1 Windujanten (Tahun 1992-1994)
2. SDN 1 Siasem (Tahun 1994-1998)
3. SMPN 2 Brebes (Tahun 1998-2001)
4. SMAN 1 Brebes (Tahun 2001-2004)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2005-2009)

➤ **Non Formal**

1. Diklatsar Menwa (Resimen Mahasiswa) di Dodik Bela Negara Rindam IV / Diponegoro (Tahun 2006)